



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NOMOR : 08/Kpts/KPU.Kab-EL/VI/2018

TENTANG

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 11 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa : “KPU/KIP Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 ditambah Pemilih Pemula dalam DP4;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memperhatikan : 1. berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 11 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa : “KPU/KIP Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019

berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 ditambah Pemilih Pemula dalam DP4;

2. Berita Acara Nomor : 53 / BA / VI / 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Empat Lawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG;**

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tahun 2019 sebanyak **195.332 (Seratus Sembilan Puluh Lima Tiga Ratus Tiga Puluh Dua)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Badan Pengawas Pemilu Kabuapten Empat Lawang;
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- 4) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Empat Lawang;
- 5) PPS melalui PPK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 17 Juni 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KETUA,

MOBIUS ALHAZAN.SP



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG

KABUPATEN : EMPAT LAWANG
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih DPT Pemilihan 2018			Pemilih Pemula			Total Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	PASEMAH A/R KERUH	15	91	8,916	7,984	16,900	230	193	423	9,146	8,177	17,323	
2	SIKAP DALAM	11	70	6,626	6,600	13,226	159	155	314	6,785	6,755	13,540	
3	TALANGPADANG	13	48	5,055	4,823	9,878	99	116	215	5,154	4,939	10,093	
4	SALING	10	58	5,598	5,729	11,327	117	118	235	5,715	5,847	11,562	
5	PENDOPO	19	126	16,196	15,912	32,108	371	321	692	16,567	16,233	32,800	
6	PENDOPO BARAT	10	41	4,811	4,596	9,407	131	127	258	4,942	4,723	9,665	
7	ULU MUI	14	74	8,097	7,222	15,319	171	201	372	8,268	7,423	15,691	
8	LINTANGKANAN	16	114	11,931	11,423	23,354	235	212	447	12,166	11,635	23,801	
9	TEBING TINGGI	26	183	18,500	18,404	36,904	488	402	890	18,988	18,806	37,794	
10	MUARA FINANG	22	126	13,790	13,119	26,909	222	236	458	14,012	13,355	27,367	
TOTAL		156	931	99520	95812	195332	2223	2081	4304	101,743	97,893	199,636	

Tebing Tinggi, 17 Juni 2018

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Empat Lawang pada tanggal tersebut di atas
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Nama
1. Ketua Mobius Alhazan, SP.
 2. Anggota Billi Farsha, ST.
 3. Anggota Ali Amin, SH.
 4. Anggota Endang Sustrisni, S.Sos.



Tanda Tangan

2.

3.

4.

Activate Windows
Go to Settings to activate